

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana diketahui bahwa negara Indonesia mempunyai jumlah dan variasi penduduk yang beragam baik dilihat dari segi sosial, ekonomi dan budaya, sedangkan dari variasi penduduknya tidak dapat dipungkiri bahwa banyak diantaranya mempunyai kemampuan baik secara fisik, emosional, intelektual dan mental yang beragam pula. Undang-Undang Pendidikan Nasional No 20 tahun 2003, pasal 1 ayat 1. menyatakan bahwa:

“Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.

Pernyataan Undang-Undang diatas tentu memberikan konsekuensi logis bagi terlaksananya sistem pendidikan yang adil, merata, dan memberikan kesempatan belajar bagi semua anak bangsa tanpa kecuali. Pendidikan Khusus yang merupakan bagian integral dari Sistem Pendidikan Nasional yang secara spesifik tercantum dalam pasal 32 ayat 1:

“Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa”.

Perubahan konsep pendidikan bagi anak penyandang disabilitas yang secara resmi disebut Pendidikan Luar Biasa (PLB) atau Pendidikan Khusus (*special educational*) menjadi *special need educational* yang berimplikasi

terhadap pendidikan secara umum. Implikasi penting dari perubahan itu adalah semakin terbuka luas kesempatan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, termasuk anak penyandang disabilitas. Mereka tidak hanya bisa dilayani di sekolah khusus (segregasi) akan tetapi juga dapat dilayani di sekolah umum (inklusif).

Sistem segregasi memandang keberadaan penyandang disabilitas memiliki karakteristik yang berbeda dari kebanyakan anak, sehingga dalam pendidikannya mereka memerlukan pendekatan dan metode yang khusus pula sesuai dengan karakteristiknya. Oleh sebab itu pendidikan anak penyandang disabilitas harus dipisahkan (di sekolah khusus) dari pendidikan anak lainnya.

”Sementara itu pendidikan inklusif yang di landasi oleh konsep *special need education*, memandang persoalan pendidikan anak penyandang cacat dari sudut pandang yang lebih bersifat humanis, holistik, perbedaan individu dan kebutuhan anak menjadi pusat perhatian. Dengan demikian layanan pendidikan tidak lagi didasarkan atas label kecacatan anak, akan tetapi didasarkan pada hambatan belajar dan kebutuhan setiap individu anak. Oleh karena itu layanan pendidikan anak penyandang cacat tidak harus di sekolah khusus, tetapi bisa dilayani di sekolah regular terdekat dimana anak itu berada.” (Alimin, Zaenal , 2004:)

Dalam pandangan lama istilah yang dipakai adalah anak luar biasa (*exceptional children*), istilah ini mengindikasikan bahwa layanan pendidikan pada mereka berada dan terisolasi di sekolah khusus (SLB). Sementara dalam pandangan baru istilah yang digunakan adalah anak yang mempunyai kebutuhan khusus (*children with special needs*). Istilah seperti itu berusaha untuk menghindari penggunaan label atau stigma kecacatan, akan tetapi lebih menonjolkan hambatan belajar dan kebutuhan anak sebagai fokus perhatian. Oleh karena itu layanan pendidikan anak yang memiliki kebutuhan khusus

dapat dilakukan di sekolah umum bersama-sama dengan anak pada umumnya (*pendidikan inklusif*). Sehingga dengan demikian kesempatan belajar bagi mereka menjadi lebih luas. Ide tentang pendidikan inklusif secara yuridis didukung oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional no 20 tahun 2003. Dijelaskan bahwa anak-anak penyandang kelainan dapat dilayani dalam seting pendidikan inklusif atau disatuan pendidikan khusus.

Lebih spesifik dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor: 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa pasal 1 dinyatakan bahwa:

”Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya”.

Upaya pemberian layanan pendidikan yang mengarah dan mendorong Peserta Didik Kebutuhan Khusus (PDBK) ke dalam sekolah umum seyogianya dapat dilakukan oleh semua pihak. Upaya yang telah dilakukan untuk membuka akses bagi PDBK ke sekolah umum memang relatif masih kecil dan terbatas, banyak persoalan yang menghambat mereka untuk tetap eksis dan berkembang sesuai dengan hambatan belajar dan kebutuhan khususnya, diantara persoalan itu adalah hal yang menyangkut penilaian hasil belajar PDBK oleh pendidik (guru) dan oleh satuan pendidikan. PDBK yang dimaksud adalah PDBK yang memiliki kelainan dan yang mendapatkan pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan di bawah standar

pendidikan, secara jelas dalam Permendiknas nomor 70 tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa dalam pasal 9 ayat 3 dinyatakan :

”Peserta didik yang memiliki kelainan dan mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan di bawah standar pendidikan mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan”.

Permendiknas tersebut diatas mensyaratkan bahwa PDBK yang memiliki kelainan dan mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum di bawah standar pendidikan di sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusif mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan. Artinya guru dan satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif mempunyai hak otonomi untuk menyelenggarakan penilaian PDBK secara mandiri.

Sekolah dasar Hikmah Teladan yang dalam penelitian ini selanjutnya akan disebut SD X dan sekolah dasar Y sebagai sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusif yang selama ini menerima PDBK Autis, PDBK yang mengalami hambatan kecerdasan dan Down Syndrom merespon positif amanat Permendiknas tersebut sehingga pada PDBK tersebut mendapatkan program pembelajaran yang menggunakan kurikulum dibawah standar pendidikan yang dimodifikasi untuk disesuaikan dengan hambatan dan kebutuhan belajarnya, sehingga didalam penilaiannyapun dilakukan oleh guru dan satuan pendidikan secara mandiri. PDBK tersebut memiliki hambatan belajar yang bervariasi. Oleh karena itu khususnya dalam melakukan

penilaian hasil belajar kepada mereka diperlukan adanya modifikasi penilaian, sekurang-kurangnya mencakup empat komponen utama yaitu: 1) Instrumen penilaian, 2) Pelaksanaan penilaian, 3) Kriteria keberhasilan, dan 4) Pelaporan hasil penilaian.

Berlatar belakang pada hal inilah maka penulis merasa perlu melakukan penelitian mengenai penilaian yang dilakukan oleh pendidik (guru) yang mencakup: 1) Perencanaan penilaian yang terkait dengan modifikasi penyusunan instrumen penilaian, 2) Modifikasi pelaksanaan penilaian, 3) Modifikasi kriteria keberhasilan, dan 4) Modifikasi pelaporan. Dan yang dilakukan oleh satuan pendidikan yang mencakup: 1) Modifikasi ketentuan ujian sekolah, 2) Modifikasi penetapan kelulusan PDBK, 3) Modifikasi penetapan kenaikan kelas dan pelaporannya.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Penilaian hasil belajar PDBK oleh pendidik (guru) memiliki peranan penting untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik, bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran, sedangkan penilaian yang dilakukan satuan pendidikan mempunyai tujuan menilai pencapaian Standar Kompetensi Lulusan (SKL) untuk semua mata pelajaran, penilaian akhir mempertimbangkan hasil penilaian peserta didik oleh pendidik

PDBK yang mendapatkan program pembelajaran yang kurikulumnya dibawah standar pendidikan kepada mereka didalam melakukan penilaian

akan melalui proses modifikasi penilaian mencakup instrumen penilaian, pelaksanaan penilaian, kriteria keberhasilan dan pelaporan hasil penilaian.

Atas dasar pemikiran tersebut maka fokus penelitian adalah penilaian hasil belajar PDBK yang mendapatkan program pembelajaran yang menggunakan kurikulum di bawah standar pendidikan di sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusif⁷

Secara rinci pertanyaan penelitian tersebut dapat dijabarkan ke dalam sub pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah modifikasi penilaian yang dilakukan oleh pendidik (guru) di sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusif pada PDBK yang menggunakan kurikulum dibawah standar pendidikan?
2. Bagaimanakah modifikasi penilaian yang dilakukan oleh satuan pendidikan di sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusif pada PDBK yang menggunakan kurikulum dibawah standar pendidikan?

C. Penjelasan Konsep

Untuk memberikan arah yang jelas tentang maksud penelitian seperti merujuk pada pertanyaan penelitian yang tergambarakan tersebut terdapat dua konsep dasar yaitu:

1. Modifikasi Penilaian Hasil Belajar

Modifikasi Penilaian adalah prosedur yang digunakan untuk mendapatkan informasi tentang prestasi atau kinerja peserta didik setelah

selesai mengikuti pembelajaran yang dirubah supaya sesuai (cocok) dengan kemampuan dan kebutuhan PDBK. Hasil penilaian digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap ketuntasan belajar peserta didik, efektivitas proses pembelajaran, dan umpan balik. Selain itu hasil penilaian juga digunakan oleh pendidik untuk: (a) menilai kompetensi peserta didik, (b) bahan penyusunan pelaporan hasil belajar, dan (c) memperbaiki proses pembelajaran. Informasi tersebut digunakan oleh pendidik dan satuan pendidikan untuk menilai pencapaian kriteria keberhasilan yang akan digunakan untuk menentukan kenaikan kelas dan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.

a. Penilaian Hasil Belajar Oleh Pendidik (Guru)

Prosedur penilaian yang dilakukan dengan benar oleh pendidik (guru) berguna untuk memperoleh data yang valid. Selanjutnya data tersebut dapat dijadikan dasar oleh pendidik untuk mengambil keputusan. Prosedur penilaian oleh pendidik mencakup perencanaan penilaian terkait dengan modifikasi instrumen penilaian, modifikasi pelaksanaan, pengolahan dan modifikasi pelaporan.

b. Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan

Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan pada akhir tahun ajaran. Adapun tujuan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan adalah untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan (SKL).

Adapun hal-hal yang di jadikan penilaian pada PDBK oleh satuan pendidikan adalah sebagai berikut : 1) Modifikasi ketentuan ujian sekolah, 2) Modifikasi penetapan kelulusan PDBK, 3) Modifikasi penetapan kenaikan kelas dan pelaporannya.

2. Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusif merupakan suatu strategi untuk mempromosikan pendidikan universal yang efektif karena dapat menciptakan sekolah yang responsif terhadap beragam kebutuhan aktual dari anak dan masyarakat. Dengan demikian, pendidikan inklusif menjamin akses dan kualitas. Satu tujuan utama inklusi adalah mendidik anak yang berkebutuhan khusus akibat kecacatannya di kelas reguler bersama-sama dengan anak-anak lain yang non-cacat, dengan dukungan yang sesuai dengan kebutuhannya, di sekolah yang ada di lingkungan rumahnya. Pernyataan Salamanca (1994) menyatakan bahwa kelas khusus, sekolah khusus atau bentuk-bentuk lain pemisahan anak penyandang cacat dari lingkungan regulernya hanya dilakukan jika hakikat atau tingkat kecacatannya sedemikian rupa sehingga pendidikan di kelas reguler dengan menggunakan alat-alat bantu khusus atau layanan khusus tidak dapat dicapai serta memuaskan,

Sekolah yang inklusif adalah sekolah yang menampung peserta didik dikelas yang sama. Sekolah yang inklusif juga merupakan tempat setiap peserta didik dapat diterima, menjadi bagian dari kelas tersebut, dan

saling membantu dengan guru dan teman sebayanya, maupaun anggota masyarakat lain agar kebutuhan individualnya terpenuhi.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian secara umum yaitu ingin memperoleh gambaran mengenai modifikasi penilaian hasil belajar PDBK yang mendapatkan program pembelajaran yang kurikulumnya di bawah standar pendidikan di sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusif.

Secara lebih terperinci berdasarkan sub pertanyaan penelitian maka tujuannya sebagai berikut:

1. Memperoleh gambaran tentang modifikasi penilaian yang dilakukan oleh pendidik (guru) di sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusif pada PDBK yang menggunakan kurikulum dibawah standar pendidikan.
2. Memperoleh gambaran tentang modifikasi penilaian yang dilakukan oleh satuan pendidikan di sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusif pada PDBK yang menggunakan kurikulum dibawah standar pendidikan.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Sebagai bahan masukan bagi para perencana pendidikan dan praktisi di lapangan mengenai cara modifikasi penilaian hasil belajar PDBK yang menggunakan kurikulum dibawah standar pendidikan di sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusif.

2. Sebagai bahan pertimbangan bagi kepala sekolah, guru dalam melakukan modifikasi penilaian hasil belajar PDBK yang menggunakan kurikulum dibawah standar pendidikan di sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusif.
3. Sebagai bahan rujukan bagi penelitian maupun penulisan karya tulis ilmiah yang lainnya berkaitan dengan modifikasi penilaian hasil belajar PDBK yang menggunakan kurikulum dibawah standar pendidikan di sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusif.

